

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi permasalahan yang tumbuh karena kurangnya pendapatan. Dalam kehidupan, manusia tidak berhenti untuk bagaimana manusia berusaha beralih ke kehidupan yang lebih layak. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sempat melanda Indonesia dari tahun 2020 sampai saat ini meskipun penularan sudah menurun. Pandemi tersebut berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.¹

Tabel 1. 1
Persentase Jumlah Kemiskinan Provinsi Jawa Timur

2019		2020		2021	
Semester 1 Maret	Semester 2 September	Semester 1 Maret	Semester 2 September	Semester 1 Maret	Semester 2 September
10.37%	10.20%	11.09%	11.46%	11.40%	10.59%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase kemiskinan penduduk Jawa Timur di tahun 2019 mengalami penurunan 0,17% dari semester 1 di angka 10.37% menjadi 10.20% di semester 2, namun di tahun 2020 semenjak pandemi melanda Indonesia kemiskinan meningkat 0.89% menjadi 11.09% di

¹ Badan Pusat Statistik, Webinar Kupas Tuntas Kemiskinan di Tengah Pandemi: “Memaknai Data dan Situasi Kemiskinan”, dalam <https://jabar.bps.go.id/news/2021/09/22/350/webinar-kupas-tuntas-kemiskinan-di-tengah-pandemi-----memaknai-data-dan-situasi-kemiskinan---.html> (13 Juli 2022).

semester 1 dan di semester 2 mengalami kenaikan terus mencapai 11.46%, jumlah kemiskinan kembali menurun ditahun 2021 meskipun hanya 0.06% di semester 1 11.40% dan di semester 2 menurun sebesar 0.81% menjadi 10.59%. penurunan di tahun 2021 didukung berbagai program pemberdayaan pemerintah.²

Dalam Islam juga terdapat banyak konsep untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi salah satunya yaitu zakat dan infak. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan (Nisab). Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*Asnaf*). Arti zakat berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang, makna tumbuh dalam zakat menunjukkan bahwa zakat menjadi penyebab adanya pertumbuhan harta. Sedangkan Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³

Dalam Islam bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan kekayaan yang lebih hukumnya Fardhu A'in untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan yang sudah ditetapkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pihak yang mengeluarkan zakat disebut Muzaki dan pihak yang menerima zakat disebut Mustahik. Bagi Muzaki yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 110⁴ :

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ آثُوا الزَّكَاةَ ۖ وَلَا تَنفُسُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَلِيمٌ

² Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021", dalam <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html> (13 Juli 2022)

³ Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", dalam <https://baznas.go.id/zakat> (7 Juli 2022)

⁴ Al-Qur'an, 2:110.

Artinya : “ Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan dalam islam seorang muslim hukumnya sunnah untuk mengeluarkan Infak. Seorang muslim bebas mengeluarkan infak, tidak dibatasi jumlah yang diberikan, pemberian infak tidak wajib untuk golongan tertentu dan tidak terbatas pada penghasilan infak karena hukum dari infak yaitu sunnah dengan tujuan untuk menggapai kesejahteraan di jalan kebaikan.⁵ sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memcingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

Bisa kita bayangkan apabila seluruh muslim di Indonesia menunaikan zakat dan mengeluarkan infak dari hasil usahanya, maka harta tidak akan mengendap pada beberapa golongan saja, dengan begitu kesenjangan ekonomi sedikit demi sedikit akan teratasi.

⁵ Infak Yatim, “Macam Macam Infak yang Wajib Kamu Ketahui”, dalam <https://infakyatim.id/inspirasi/macam-macam-infak-yang-wajib-kamu-ketahui#:~:text=Hukum%20infak%20pertama%20yaitu%20wajib,lainnya%20adalah%20Kifarat%20atau%20kafarat.> (4 Agustus 2022)

⁶ Al-Qur'an, 2:267.

Salah satu jenis zakat yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah zakat profesi, karena zakat profesi diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN, para pengusaha dan beragam jenis profesi lainnya. Yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya.⁷

Zakat profesi ini dianggap cocok untuk mengatasi kesenjangan ekonomi karena penghasilan ASN dan lain-lainnya yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya sudah mencapai batas nisab. Zakat profesi ini juga dianggap cocok karena zakat yang dikeluarkan setiap bulan, jika diamati penghasilan yang paling mencolok saat ini adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi baik itu dari kerja tangannya sendiri maupun penghasilan dari kerja professional seperti ASN dan lain-lain.

Tabel 1. 2
Data Penerimaan Zakat Profesi dan Infak BAZNAS Kabupaten Mojokerto

Tahun	Zakat Profesi	Total Muzakki	Infak	Total Munfik
2019	Rp.919.437.330	7794	Rp.6.344.200	62
2020	Rp.1.039.287.801	3750	Rp.53.502.123	845
2021	Rp.995.112.888	7611	Rp.199.338.901	362

Sumber : BAZNAS Kabupaten Mojokerto

Tercatat perkembangan 3 tahun terakhir penerimaan zakat profesi dan infak di BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk zakat profesi, ditahun 2019 jumlah

⁷ Ikbal Baidowi, "Zakat Profesi Zakat Penghasilan," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol 19, Nomor 1 (2018), 41.

dana yang terhimpun sebanyak Rp. 919.437.330 dari 7794 muzaki. Di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.039.287.801 dari 3750 muzaki, penyebab penghimpunan zakat profesi di tahun 2020 lebih besar dari tahun sebelumnya namun jumlah muzakinya hanya setengah dari muzaki sebelumnya adalah karena di tahun 2020 pelaporan muzaki untuk beberapa ASN dilaporkannya menjadi 1 atas nama UPZ/Lembaga. Dan penghimpunan di tahun 2021 pelaporannya kembali menjadi perorangan, dana terhimpun di tahun 2021 menjadi Rp. 995.112.888 dari 7611 muzaki. Untuk penerimaan dana infak di tahun 2019 terhimpun sebanyak Rp. 6.344.200 dari 62 munfik. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak Rp. 53.502.123 dari 845 munfik. Dan di tahun 2021 jumlah dana naik menjadi Rp. 190.338.901 dari 362 munfik.

Tabel 1. 3
Data Penyaluran Zakat Profesi dan Infak BAZNAS Kabupaten Mojokerto

Tahun	Zakat Profesi	Total Mustahik	Infak	Total Mustahik
2019	Rp. 699.240.979	2796	Rp. 2.600.000	7
2020	Rp. 945.300.621	6572	Rp. 42.485.000	1997
2021	Rp. 243.591.000	2436	Rp. 53.300.000	89

Sumber : BAZNAS Kabupaten Mojokerto

Dari data penyaluran diatas bisa dipahami untuk zakat profesi di tahun 2019 menyalurkan dana untuk 2796 mustahik sebesar Rp. 699.240.970, di tahun 2020 menyalurkan untuk 6572 mustahik sebesar Rp. 945.300.621, kenaikan jumlah mustahik di tahun 2020 disebabkan karena penyaluran zakat di tahun 2020 di fokuskan agar hasil penghimpunan zakat profesi bisa di rasakan lebih

banyak mustahik. Di tahun 2021 menyalurkan 2436 untuk mustahik sebesar Rp. 243.591.000. Untuk penyaluran dana infak di tahun 2019 sebesar Rp. 2.600.000 untuk 7 mustahik, di 2020 penyaluran dana infak sebesar Rp. 42.485.000 untuk 1997 yang di distribusikan untuk rumah sehat program dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto yakni dengan mengadakan pengobatan gratis dan pemberian uang untuk tiap mustahik yang mengikuti pengobatan gratis, kegiatan ini baru berjalan hanya di tahun 2020 dan kemudian tidak terealisasi kembali di tahun 2021 karena terkendala oleh Covid-19 dan di tahun 2021 hanya menyalurkan dana secara langsung sebesar Rp 123.170.099 untuk 89 mustahik. Dari jumlah nominal penerimaan dana yang diterima BAZNAS Kabupaten Mojokerto beberapa penerimaan dana baik zakat maupun infak ada yang disimpan minimal 30% dari penerimaan dan untuk dana infak tidak seluruhnya dibagikan kepada mustahik namun juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan BAZNAS selain distribusi.

BAZNAS Kabupaten Mojokerto mendistribusikan zakat profesi ini difokuskan untuk pensejahteraan perekonomian masyarakat untuk 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dalam satu kecamatan terdapat 10 mustahik yang rutin menerima zakat. Untuk mempermudah dalam menentukan mustahiknya BAZNAS Kabupaten Mojokerto dibantu oleh relawan yang disebut pendamping program, untuk satu kecamatan di kordinir oleh 1 pendamping program. Pendamping program juga membantu dalam pendistribusian dana zakat.

Jumlah muzaki yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari upaya satuan organisasi pembantu BAZNAS yang disebut Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di kabupaten Mojokerto. Total ada 61 UPZ yang sudah mendapatkan Surat Keterangan (SK). Dalam pengelolannya beberapa UPZ sudah berjalan dengan baik, tapi masih banyak juga UPZ yang belum berjalan dengan baik.⁸

Dengan harapan adanya zakat profesi dan infak ini bisa membantu tanggungan dan membantu pengeluaran keluarga mustahik, supaya tingkat kemiskinan masyarakat dan kesenjangan ekonomi semakin menurun, menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat akan berdampak pada tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Zakat Profesi dan Infak Terhadap Kesejahteraan Perekonomian Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mojokerto”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah zakat profesi secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mojokerto ?
2. Apakah infak secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mojokerto ?
3. Apakah zakat profesi dan infak secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mojokerto ?

⁸ Lukman Baroro, Wawancara, Mojokerto, 22 Juni 2022

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat profesi secara parsial terhadap kesejahteraan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pengaruh infak secara parsial terhadap kesejahteraan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui pengaruh zakat profesi dan infak secara simultan terhadap kesejahteraan perekonomian mustahik di Badan Amil Zakat Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa mengembangkan ilmu-ilmu keislaman tentang fiqh klasik. Dapat bermanfaat untuk menyebar luaskan teori-teori tentang zakat profesi dan infak. Dari hasil penelitian ini dapat juga bermanfaat untuk seluruh civitas akademika Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.

2. Praksis

Berharap dari penelitian ini penulis dapat menambah wawasan tentang teori-teori tentang zakat profesi dan infak. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang zakat profesi dan infak. BAZNAS Kabupaten Mojokerto dapat mengetahui seberapa besar pengaruh zakat profesi dan infak terhadap kesejahteraan perekonomian mustahiknya.